



Analisis Sumber Pembiayaan Pendidikan di SMAS Riyadhussholihiiin Pandeglang Banten

Ipan Pahlevi Senna¹, Marjan², Muhammad Toha³, Nurul Hidayati⁴

Institut Agama Islam An Nur Lampung¹²³⁴

Ipanpahlevi53@email.com¹

Abstrak

Pendidikan adalah salah satu kunci kemajuan dari suatu bangsa dan negara. Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dari segi pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas. Pendidikan yang berkualitas merupakan investasi yang mahal. Pendidikan memberikan pengaruh secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ketika suatu komunitas memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi maka hal tersebut pasti mempengaruhi pada tingkat produktifitas dan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa. pembiayaan meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya pribadi, dan biaya penyelenggaraan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah suatu analisis administrasi pendidikan yang membahas tentang bagaimana sumber biaya didapat dan bagaimana penggunaan biaya pendidikan yang didapat juga pertanggung jawabannya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting pada lembaga pendidikan yang di SMAS Riyadhussholihiiin. Karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap di berbagai bidang, maka pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah, lembaga dan masyarakat. Mengacu pada konsep di atas, permasalahan pembiayaan sangat strategis untuk dikaji.

Kata kunci: *Analisis Administrasi Pendidikan, Sumber Pembiayaan, Pembiayaan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena pendidikan merupakan ujung tombak dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia supaya mampu bersaing di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan memberikan pengaruh secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa ketika suatu komunitas memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang tinggi maka hal tersebut pasti mempengaruhi pada tingkat produktifitas dan kreatifitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan menjadi kunci utama untuk masa depan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya pendidikan yang memadai dan berkualitas, maka bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dengan Negara lain. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat ekonomi yang pesat.

Pembiayaan pendidikan merupakan suatu analisis administrasi pendidikan yang membahas tentang bagaimana sumber biaya didapat dan bagaimana penggunaan biaya pendidikan yang didapat juga pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting pada lembaga pendidikan di SMAS Riyadhussholihiiin.

Menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan suatu sistem yang lepas dengan masyarakat dan pihak swasta. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pembiayaan maupun tenaga dan fasilitas.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan

acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Biaya pendidikan merupakan seluruh pengeluaran dapat berupa uang maupun bukan uang sebagai suatu rasa tanggung jawab semua pihak (orang tua, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan) terhadap proses pendidikan agar suatu tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah lembaga pendidikan yang peneliti berada di dalamnya. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, peneliti mengharapkan adanya gambaran kualitas, realitas sosial dan persepsi tujuan penelitian akan terangkat tanpa terkontaminasi oleh pengukuran formal. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data dalam suasana alami. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan keberadaan peneliti agar tidak merubah situasi atau perilaku orang yang diteliti. Metode pengumpulan data di lapangan adalah observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pembiayaan Pendidikan dan Landasan Hukumnya

Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Pengertian tentang pembiayaan pendidikan ada sangat banyak diutarakan oleh para tokoh-tokoh yang memiliki peran aktif dalam dunia pendidikan. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari persoalan ekonomi pendidikan. Salah satunya Menurut Supriyadi¹ dalam bukunya yang berjudul Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, ia berpendapat bahwa Biaya (cost), merupakan salah satu komponen masukan (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Sementara menurut Supriyono dalam Monita², biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dibuat untuk memperoleh barang atau jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda, pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan lembaga pendidikan di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

Menurut Nanang³ biaya pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang

¹ Supriyadi, Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003)

² Dinda Fitri Monita, Pembiayaan Dalam Pendidikan (INA-Rxiv. December 9, 2019. doi:10.31227/osf.io/3tyvw)

³ Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

mencakup gaji guru, peningkatan profesional peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan, lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan

UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari lembaga pendidikan, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 11 Ayat 2: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Pasal 12, Ayat 1: Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34: Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- 2) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- 3) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP

Sumber Pembiayaan Pendidikan SMAS Riyadhussholihiiin

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan di SMAS Riyadhussholihiiin Pandeglang yang berada dibawah naungan Yayasan Riyadhussholihinn, ada beberapa sumber-sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan di dalamnya, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa,

dan lembaga pendidikan itu sendiri dalam hal ini yayasan atau pondok. Untuk biaya pada tingkat sekolah di SMAS Riyadhushsholihiiin, berasal dari:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah telah menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003⁴ tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

1) Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost) bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa.

Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

Dalam Pasal 6 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020⁵ Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler disebutkan bahwa :

- (1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;

⁴ Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵ Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

- c. Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
 - e. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik.

2) Dana Bos Kinerja

Mengacu pada Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2022, yang dimaksud dengan BOS Kinerja adalah dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak.

Jadi, secara umum, Bos Kinerja memang berbeda dengan BOS Reguler. Jika BOS Reguler dapat diberikan kepada berbagai sekolah tanpa kriteria khusus, maka BOS Kinerja ini hanya dapat diberikan kepada sekolah-sekolah tertentu sebagaimana yang dijelaskan di atas.

Berbeda dengan perhitungan alokasi dana BOS Sekolah yang didasarkan pada besaran satuan BOS Reguler pada masing-masing daerah yang dikalikan dengan jumlah banyaknya peserta didik, besaran alokasi BOS kinerja ditetapkan secara terpisah berdasar aturan menteri. Hal ini memungkinkan jumlah dana yang akan diberikan bagi penerima BOS Kinerja tidak akan sama untuk satu sekolah dan sekolah lainnya. Namun, berdasar Permendikbud No. 24 Tahun 2020, alokasi BOS Kinerja disebutkan sebesar Rp 60 juta untuk setiap sekolah (dengan berbagai ketentuan).

Dana BSM Pondok dan Yayasanan

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian lembaga pondok pesantren bekerjasama dengan masyarakat bukan orang tua/wali siswa (donatur-donatur) terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

Dana dari Masyarakat

Sekolah melalui yayasan atau pondok menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut

digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS) yang telah disusun bersama oleh semua pihak yang terkait.

Dana dari Orang Tua/Wali

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, BSM Yayasan atau pondok, dan masyarakat, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua / wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan di SMAS Riyadhushsholihin antara lain: 1) Uang Pangkal 2) Uang Sekolah Bulanan / SPP 3) Biaya Ulangan Akhir Semester 4) Biaya Kegiatan Study Tour 6) Pembelian Buku Pelajaran / LKS 7) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah 8)Biaya-biaya lainnya.

Peran serta orang tua / wali siswa dalam pendidikan bertujuan untuk ikut serta memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan. Dengan demikian terjalinnya kerja sama yang baik antara orang tua murid/siswa dengan guru agar terlaksananya pendidikan sesuai yang diharapkan⁶.

Jenis Pembiayaan Pendidikan

Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

Biaya langsung (direct cost)

Menurut Anwar⁷ biaya langsung (direct cost) diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Sebagai contoh biaya untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar-mengajar. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung (direct cost), yaitu: Biaya rutin (recurrent cost).

Biaya rutin (recurrent cost) merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini

⁶ Ferdi W,P, *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis* (Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)

⁷ Idochi Anwar M, *Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan*, Dalam *Mimbar Pendidikan* No. 1 Tahun X – April 1991

digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, Hallak⁸ menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan, komponen-komponen yang dimaksud adalah: Peningkatan KBM, Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, Pembinaan tenaga kependidikan, Rumah tangga sekolah, Pengadaan alat-alat belajar, Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, Sarana kelas, Pengadaan alat-alat belajar, Sarana sekolah, Pembinaan tenaga kependidikan, Pembinaan siswa, Pengadaan bahan pelajaran, Pengelolaan sekolah, Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

Biaya tidak langsung (Indirect cost)

Biaya tidak langsung (indirect cost) dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan (earning foregone by students), bebasnya beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba (cost of tax exemption), bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan (implicit rent and depreciation). Berikut ini jenis-jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya tidak langsung (indirect cost), yaitu:

- a) Biaya pribadi (private cost), adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dan termasuk di dalamnya forgone opportunities. Dengan kata lain, biaya pribadi adalah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu;
- b) Biaya masyarakat (social cost), adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah (di dalamnya termasuk biaya pribadi). Dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat.

Monetary dan Non Monetary cost

Monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Sedangkan Non monetary cost adalah semua bentuk pengeluaran yang tidak dalam bentuk uang, meskipun dapat dinilai ke dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan, misalnya materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

⁸ Hallak, J, Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan (Paris: International Institute For Planning, UNESCO, 1985)

Biaya Operasional Pendidikan

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. BOP diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya BOP digunakan dalam pembiayaan yang meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) merupakan program bantuan Pemerintah Daerah untuk meringankan beban orang tua terhadap pendidikan anaknya. BOP ini diberikan ke sekolah-sekolah dari sekolah tingkat dasar (SD dan SMP) maupun tingkat menengah (SMA/SMK). Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus tetap menyediakan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap tahun sebagai sumber utama pembiayaan sekolah yang dianggarkan melalui APBD setempat. Selain itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan tentang kebutuhan dana BOP. termasuk kepekaan pemerintah daerah dalam memastikan dana BOP berjalan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping adanya tanggungjawab pemerintah untuk menindaklanjuti jika ada indikasi penyimpangan yang berasal dari laporan masyarakat.

Dalam Pasal 9 Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Juknis Bantuan Operasional sekolah disebutkan bahwa Biaya Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah dilaksanakan untuk membiayai:

- a) Penerimaan Peserta Didik baru;
- b) Pengembangan perpustakaan;
- c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- e) Administrasi kegiatan sekolah;
- f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g) Langganan daya dan jasa;
- h) Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
- i) Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- k) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
- l) Pembayaran honor.

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Dalam Sebuah Jurnal yang di tulis Armida mengatakan bahwa model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Seperti yang dikatakan oleh John S. Mrophet⁹, pada dasarnya pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu:

a) Flat Grand Model Flat Grand 9

Model menggunakan sistem distribusi dana, semua distrik atau Kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah. Daerah yang sumber dayanya kaya raya dan daerah yang sumber daya alamnya tidak mendukung (miskin), untuk membiayai program pendidikan setiap menerima dana dengan jumlah yang sama dan dihitung biaya per siswa dalam 1 (satu) tahun yang direfleksikan sebagai kebutuhan yang bervariasi dalam unit biaya yang diberikan kepada sekolah.

b) Equalization Model

Equalization Model ini bertitik tolak pada ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang incomenya lebih tinggi. Karena itu sekolah miskin akan memperoleh kesempatan sejajar dengan sekolah lainnya, artinya setiap daerah akan menerima jumlah dana yang berbeda tiap tahun tergantung bagaimana membagi sesuai kepada kemampuan daerah. Daerah miskin akan mereima 5 per mil ditambah 7 per mil dana dasar daerah. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola suatu pembiayaan pendidikan diperlukan suatu konsep dan sistem perencanaan yang matang, agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

Untuk kondisi Indonesia secara umum, model pembiayaan tidak bisa terlepas dari subsidi pemerintah pusat, sekalipun telah ada wewenang sebagaimana diamanatkan UU otonomi Daerah. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya alam yang sangat berbeda atau penghasilan (PAD) yang sangat rendah, serta kesadaran pada pembangunan investasi pendidikan.

Menurut Soedijarto hampir dua tahun MPR RI menetapkan amandemen pasal 31 yang menetapkan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib bagi setiap warga Negara (pasal 31 ayat (2)) dan kewajiban negara (pemerintah dan DPR) memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta dari APBD (pasal 31 ayat (4) UUD 1945), pada tanggal 26 Januari 2004 kepada kesepakatan untuk mengalokasikan 10 anggaran pendidikan 3,49% APBN dan secara bertahap akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2009 akan mencapai 20% APBN.

⁹ Johns, R. L., & Morphet, E. L., The economics and financing of education. A systems approach. (ERIC, 1975)

Namun kenyataan menunjukkan bahwa hal tersebut belum sepenuhnya terwujud, masih banyak campur tangan dari pihak lain dalam pengelolaan berbagai bentuk dana pendidikan yang ada di sekolah. Ada dana bantuan pusat yang pada prinsipnya bebas pajak, namun dalam pelaksanaannya di daerah dana bantuan tersebut tetap terkena pajak. Pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Berdasarkan prinsip ini seharusnya tidak ada sekolah yang terlalu kekurangan sarana prasarana. Bila diterapkan dengan konsisten prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan tentunya setiap sekolah akan memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar minimal. Kenyataannya menunjukkan ada sekolah yang selalu berkekurangan, sementara dipihak lain ada sekolah yang keadaannya jauh lebih baik, seperti sekolah yang ada di desa dibandingkan dengan sekolah yang ada di Faisal¹⁰.

Karena itu kepada mereka yang meragukan gunanya biaya sekurang-kurangnya 20% jawabannya adalah agar sekolah kita berkualitas sama dengan sekolah yang pada jaman penjajahan diperuntukan bagi orang Eropa, bangsawan, dan priyai baik dalam hal tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, fasilitas, kurikulum, waktu belajar dan intensitas proses pembelajaran, sistem evaluasi, serta lingkungan sekolahnya. Tanpa dapat menyelenggarakan sekolah semacam itu pendidikan nasional tidak akan pernah dapat menjadi pendukung lahirnya manusia yang berkualitas yang mampu 11 berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan bangsa melainkan hanya akan menghasilkan masalah, seperti sekarang sedang melanda Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuantujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah Pendapatan yang diperoleh setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. Untuk sekolah dasar negeri, umumnya memiliki sumber-sumber anggaran penerimaan, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orangtua murid, dan sumber lain. Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Belanja sekolah sangat ditentukan oleh komponen-komponen yang jumlah dan proporsinya bervariasi di antara sekolah yang satu dan daerah yang lain. Serta dari waktu ke waktu.

Berdasarkan pendekatan unsur biaya (ingredient approach), pengeluaran sekolah dapat dikategorikan kedalam beberapa item pengeluaran yaitu: 1) Pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, 2) Pengeluaran untuk tata usaha sekolah,

¹⁰ Faisal, Pembiayaan Pendidikan di Indonesia dan Pembiayaan Pendidikan Berbagai Negara. (Journal Artikel Februari 25, 2020 Zenodo)

- 3) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 4) Kesejahteraan pegawai, 5) Administrasi Pembinaan teknis education dan 6) Pendataan.

Perhitungan biaya dalam pendidikan akan ditentukan oleh unsur-unsur tersebut yang didasarkan pula pada perhitungan biaya nyata (the real cost) sesuai dengan kegiatan menurut jenis dan volumenya. Dalam konsep pembiayaan pendidikan dasar ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan per siswa (unit cost). Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan aggregate biaya pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satu tahun. Yang menjadi kritikal isu yang harus kita soroti dalam bahasan ini adalah, apakah penyelenggaraan pembiayaan pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada jenjang pendidikan dasar dan Konsep seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal mengelola suatu pembiayaan pendidikan agar mampu merumuskan sistem pembiayaan nasional pendidikan Indonesia dalam kerangka otonomi daerah.

SIMPULAN

Atas dasar kajian secara teoritis dan empiris dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya baik berupa uang, tenaga atau barang yang secara langsung dapat dan tidak langsung menunjang efektivitas dan penerapan penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. Lebih terasa lagi dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.
2. Komponen Pengeluaran dalam membiayai pendidikan di SMAS Riyadhussholihii meliputi :
Peningkatan KBM, Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, Pembinaan tenaga kependidikan, Rumah tangga sekolah, Pengadaan alat-alat belajar, Kesejahteraan, Pengadaan bahan pelajaran, Perawatan, Sarana kelas, Pengadaan alat-alat belajar, Sarana sekolah, Pembinaan tenaga kependidikan, Pembinaan siswa, Pengadaan bahan pelajaran, Pengelolaan sekolah, Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan, Peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan, Peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

3. Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di SMAS Riyadhussholihiiin adalah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana BSM yayasan atau pondok, masyarakat, dan orang tua wali siswa.
4. Biaya Operasional penyelenggaraan pendidikan meliputi : penerimaan Peserta Didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan penilaian akhir semester, kegiatan study tour, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multi media pembelajaran.
5. Jenis-jenis pembiayaan pendidikan yaitu: biaya langsung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), monetary cost, dan non monetary Cost. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6. Model penyelenggaraan pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu sisi pengalokasian dan sisi penghasilan. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu: Flat Grand Model Flat Grand dan Equalization Model.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan sosialisasi kebijakan pembiayaan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan sehingga dapat dimengerti, dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Gubernur Banten melalui Dinas Pendidikan Provinsi Banten meningkatkan upaya bimbingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien.
3. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam membantu pembiayaan pendidikan sehingga lembaga pendidikan mampu meningkatkan mutu pendidikannya sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. I. (1991). Biaya Pendidikan dan Metode Penetapan Biaya Pendidikan. *Mimbar Pendidikan*, 1(X), 28–33.
- Faisal. (2020). *Pembiayaan pendidikan di indonesia dan berbagai negara*.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.3686334>
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.

Hallak, J, 1985, Analisis Biaya dan Pengeluaran untuk Pendidikan, Paris:n International Institute For Planning, UNESCO

Masditou, M. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 119-145.

Monita, D. F. (2019). *Pembiayaan dalam pendidikan*.

Nanang, F. (2009). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. *Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet, 2009*.

Permendikbud RI Nomor 19 Tahun 2016 pasal 4 ayat 1 Tentang Program Indonesia Pintar

Permendikbud No 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Permendikbud Ristek No 2 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana BOS Kinerja

PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) - SMAN 63 JAKARTA. (n.d.). Retrieved December 18, 2022, from <https://sman63jkt.sch.id/2015/01/07/program-bantuan-operasional-pendidikan-bop/>

Rida Fironika, K. (2011). Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 26(1), 43-63.

Safitri, N. (2020). *Sumber dan Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*.

Supriadi, Y., & Lestari, S. (2013). *TINJAUAN TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BERDASARKAN STRATEGI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27398.06722>

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.